



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI MANAJEMEN
KESELAMATAN KEBAKARAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); .
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
 17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
 18. Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
 19. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN GEDUNG.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan di Kota Makassar.
6. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung yang mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
7. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai panduan baik administrasi maupun teknis terkait dengan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mendayagunakan peran pemilik, pengguna dan/ atau badan pengelola bangunan gedung dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. sebagai pedoman pelaksanaan bagi pemilik, pengguna dan/ atau badan pengelola bangunan gedung dalam membentuk Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

BAB III
PEMBENTUKAN MANAJEMEN KESELAMATAN
KEBAKARAN GEDUNG

Pasal 4

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola yang mengelola bangunan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan atau sedang I dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (Lima ratus) orang atau yang memiliki luas minimal 5.000 m² atau mempunyai ketinggian bangunan lebih dari 5 (Lima) lantai diwajibkan membentuk MKKG.
- (2) Bangunan khusus seperti rumah sakit juga diwajibkan untuk melaksanakan MKKG juga memiliki lebih dari 40 (empat puluh) tempat tidur rawat inap.
- (3) Khusus bangunan industri yang menggunakan, menyimpan, atau memproses bahan berbahaya dan beracun atau bahan cair dan gas mudah terbakar, atau yang memiliki luas bangunan minimal 5.000 m², atau beban hunian minimal 500 orang, atau dengan luas areal/ site minimal 5.000 m², diwajibkan menerapkan MKKG.
- (4) Pembentukan dan pelaksanaan MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung, terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab, terdiri atas:
 1. Kepala;
 2. Sekretaris; dan
 3. Penanggung Jawab Lantai.
 - b. Pendukung, terdiri atas:
 1. Regu Pemadaman Kebakaran;
 2. Regu Pemandu Evakuasi dan Pertolongan Pertama Kecelakaan;
 3. Regu Komunikasi dan Keamanan;
 4. Regu Pengamanan Barang Berharga/ Dokumen; dan
 5. Regu Teknis.
- (2) Kepala dan Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 harus memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan struktur penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilaporkan kepada Dinas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BABV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi MKKG

Pasal 6

- (1) MKKG mempunyai tugas melaksanakan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa dalam bangunan gedung.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, MKKG memiliki fungsi:
 - a. perencanaan keselamatan kebakaran dalam bangunan gedung;
 - b. pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan akses pemadam kebakaran;
 - c. pelatihan personil dan penghuni;
 - d. pelaksanaan pemadaman tahap awal;
 - e. pelaksanaan penyelamatan jiwa;
 - f. pelaksanaan evakuasi penghuni ;
 - g. penyusunan standar operasional prosedur pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa; dan
 - h. berkoordinasi dengan Dinas dan instansi terkait dalam pencegahan, pemadaman dan penyelamatan jiwa.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan kepada Dinas 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan bahan acuan dan pertimbangan untuk mendapatkan rekomendasi kelaikan fungsi proteksi kebakaran dari Dinas sebagai persyaratan untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- (5) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Bagian Kedua
Kepala MKKG
Pasa17

- (1) Kepala MKKG se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 dipimpin oleh seorang Fire Safety Manager yang ditunjuk oleh pemilik, pengguna dan/ atau badan pengelola bangunan gedung.
- (2) Fire Safety Manager sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh dari lembaga sertifikasi profesi dan terdaftar di Dinas.
- (3) Pelaksanaan Tugas Fire Safety Manager sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - b. melaksanakan penyusunan program pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung secara berkesinambungan;
 - c. melaksanakan penyusunan program peningkatan kemampuan personel;
 - d. melaksanakan kegiatan dengan tujuan diperoleh unsur keamanan total terhadap bahaya kebakaran;
 - e. melaksanakan koordinasi penanggulangan dan pengendalian kebakaran pada saat terjadi kebakaran;
 - f. melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur untuk setiap tindakan pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung;
 - g. membuat kebijakan bagi penanggulangan menyeluruh terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran dan pengamanan pada bangunan gedung; dan
 - h. mengoordinasikan evakuasi penghuni atau pemakai bangunan gedung pada waktu terjadi kebakaran.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-7-

Bagian Ketiga
Sekretaris
Pasal 8

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala MKKG dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan MKKG;
- c. melaksanakan koordinasi baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan MKKG;
- d. melaksanakan penyusunan dan pendokumentasian laporan mengenai pelaksanaan yang berkaitan dengan MKKG pada bangunan gedung;
- e. membantu penyusunan rencana strategi sistem pengendalian kebakaran;
- f. melaksanakan pengadaan latihan pemadam kebakaran secara periodik dengan melibatkan seluruh penghuni gedung;
- g. memfasilitasi pemeriksaan dan pemeliharaan sarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran; dan
- h. melaksanakan pengumpulan data dan informasi bangunan gedung antara lain kondisi gedung secara fisik dan administrasi, sarana pemadam kebakaran dan alat bantu, dan prosedur kebakaran.

Bagian Keempat
Penanggung Jawab Lantai

Pasal 9

Penanggung Jawab Lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai tugas:

- a. memimpin operasi pemadaman tingkat awal dan penyelamatan jiwa;
- b. memastikan prosedur penanganan keadaan darurat dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap personel termasuk penghuni gedung;
- c. memberikan instruksi dalam setiap tindakan darurat;
- d. melakukan komunikasi efektif dengan instansi terkait; dan
- e. melaporkan status keadaan darurat kepada unsur pimpinan.

Bagian Kelima
Regu Pemadam Kebakaran

Pasal 10

Regu Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:

- a. memadamkan api dengan Alat Pemadam Api Ringan dan hidran kebakaran bangunan;
- b. menjaga terjadinya penjaralan kebakaran dengan cara melokalisasi daerah kebakaran dan menyingkirkan barang-barang yang mudah terbakar dan/ atau menutup pintu dan jendela;
- c. mencegah orang yang bukan petugas MKKG mendekati daerah yang terbakar; dan
- d. menghubungi Dinas jika kebakaran diperkirakan tidak dapat diatasi lagi,



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-8-

Bagian Keenam
Regu Pemandu Evakuasi dan Pertolongan Pertama Kecelakaan

Pasal 11

Regu Pemandu Evakuasi dan Pertolongan Pertama Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:

- a. menginstruksikan semua penghuni/ pengguna untuk segera keluar dari bangunan melalui tangga darurat dengan tertib pada saat terjadi kebakaran;
- b. memimpin pelaksanaan evakuasi lewat tangga darurat;
- c. mengarahkan penghuni untuk tidak menggunakan lift;
- d. mengarahkan penghuni untuk keluar melalui tangga darurat dengan berjalan cepat;
- e. memimpin evaluasi sampai menuju lantai dasar dan berkumpul di lokasi yang telah ditentukan;
- f. mengevaluasi jumlah yang dievakuasi, bersama dengan kelompok evaluasi setiap lantai;
- g. menjaga dengan teliti agar tidak ada yang berusaha untuk kembali ke bangunan gedung yang terbakar atau
- h. meninggalkan kelompok sebelum ada instruksi lebih lanjut;
- i. mengutamakan evaluasi khusus kepada orang cacat, wanita hamil, lanjut usia dan orang sakit melalui tangga darurat;
- j. menginstruksikan penghuni wanita untuk melepas sepatu dengan hak yang tinggi; menyelamatkan penghuni yang pingsan akibat kebakaran dengan tandu dan segera memberikan pertolongan pertama;
- k. menyelamatkan penghuni yang terbakar dengan selimut tahan api dan mengguling-gulingkan tubuhnya di atas lantai agar api cepat padam serta memberikan pertolongan pertama;
- l. menghubungi rumah sakit terdekat/ ambulans/ dokter apabila terdapat korban akibat kebakaran;
- m. menghitung jumlah karyawan pada lantai yang terbakar dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
- n. memberikan pertolongan kepada korban yang sakit, cedera dari/ atau meninggal di luar gedung setelah dievakuasi;
- o. berusaha untuk memanggil ambulans dan mengatur penggunaannya; dan
- p. mengatur pengiriman orang sakit dan/ atau cedera ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan ambulans.

Bagian Ketujuh
Regu Komunikasi dan Keamanan

Pasal 12

Regu Komunikasi dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas:

- a. memeriksa dan memelihara peralatan pemantau agar selalu bekerja dengan baik;
- b. melaksanakan pemantauan keadaan seluruh tempat di dalam bangunan gedung melalui peralatan pemantau;
- c. melaporkan keadaan pemantauan kepada Kepala MKKG;
- d. melaporkan kepada petugas keamanan apabila terjadi alarm berbunyi dan segera meminta agar memeriksa keadaan serta mematikan alarm;
- e. melakukan komunikasi dengan petugas pemadam kebakaran lantai;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-9-

- f. melakukan komunikasi dengan Dinas, Polisi dari/ atau rumah sakit terdekat dalam hal berkoordinasi dan/ atau jika terjadi kebakaran;
- g. memberitahukan kepada seluruh penghuni bangunan gedung bahwa terjadi kebakaran dan agar tidak panik, setelah perintah dari Fire Safety Manager;
- h. melaksanakan pemadaman api sejak dini;
- i. membantu Regu Pemadu Evaluasi dalam melaksanakan evaluasi penghuni/pengguna bangunan gedung ke tempat aman dari bahaya kebakaran;
- j. melaksanakan penyelamatan penghuni/pengguna bangunan gedung yang terperangkap di daerah kebakaran;
- k. melaksanakan penyelamatan khusus kepada orang cacat, wanita hamil, lanjut usia dan/ atau orang sakit; dan
- l. melaksanakan pengamanan lokasi kebakaran dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Bagian Kedelapan
Regu Pengamanan Barang Berharga/ Dokumen

Pasal 13

Regu Pengamanan Barang Berharga/ Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 4, mempunyai tugas:

- a. mengamankan daerah kebakaran agar tidak dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab;
- b. menangkap orang yang mencurigakan sesuai prosedur, antara lain menangkap dengan menggunakan borgol, dibawa ke pos keamanan untuk diperiksa dan apabila terbukti bersalah selanjutnya diserahkan kepada Polisi;
- c. mengamankan barang-barang berbahaya, brankas dan barang-barang/ dokumen lainnya; dan
- d. membantu regu pemadam kebakaran.

Bagian Kesembilan
Regu Teknisi

Pasal 14

- (1) Regu Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 5, mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pemeriksaan, pemeliharaan dan pengujian peralatan bangunan gedung antara lain peralatan monitor, lift, listrik, genset, penyejuk udara, ventilasi, pompa-pompa dan peralatan-peralatan kebakaran lainnya.
- (2) Regu Teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa operator antara lain:
 - a. operator lift;
 - b. operator listrik dan genset;
 - c. operator penyejuk udara dan ventilasi; dan
 - d. operator pompa.
- (3) Regu Teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi antara lain:
 - a. melaksanakan pemantauan keadaan seluruh peralatan bangunan gedung melalui peralatan kontrol dan melaporkan kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memeriksa Keadaan apabila alarm berbunyi dan mengambil tindakan yang diperlukan; dan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-10-

- c. membersihkan tangga darurat dari benda-benda yang menghalangi fungsinya sebagai sarana penyelamatan.

Paragraf 2
Operator Listrik

Pasal 16

Operator Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. memeriksa fungsi peralatan listrik dan genset agar berfungsi dengan baik;
- b. mematikan listrik pada tempat dimana kebakaran terjadi, terutama yang membutuhkan daya listrik yang besar seperti air conditioning dan ventilasi;
- c. menjaga agar listrik tetap berfungsi untuk mengoperasikan lift khusus kebakaran, pompa-pompa kebakaran, fan periekari udara, dan pengendali asap dan panel-panel lain yang diharuskan berfungsi pada saat terjadi kebakaran;
- d. mengoperasikan genset; dan
- e. melaksanakan seluruh instruksi Fire Safety Manager dengan baik dan benar.

Paragraf 1
Operator Lift

Pasal 15

Operator Lift sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. memeriksa fungsi lift, terutama lift kebakaran sebagai akses petugas pemadam kebakaran dalam operasi penanggulangan kebakaran harus dapat beroperasi dengan baik;
- b. menurunkan lift ke lantai dasar apabila terjadi kebakaran;
- c. mengoperasikan lift khusus kebakaran pada saat terjadi kebakaran apabila sangat diperlukan dan dimungkinkan; dan
- d. melaksanakan seluruh instruksi Fire Safety Manager dengan baik dan benar.

Paragraf 3
Operator Penyejuk Udara dan Ventilasi

Pasal 17

Operator Penyejuk Udara dan Ventilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:

- a. memastikan seluruh sistem penyejuk udara dan ventilasi berfungsi dengan baik;
- b. mematikan sistem penyejuk udara dan ventilasi pada lantai bangunan gedung yang terbakar;
- c. mematikan seluruh sistem penyejuk udara dan ventilasi bila kebakaran yang terjadi menjadi sangat berbahaya;
- d. mengoperasikan dan pengendali asap; dan
- e. melaksanakan seluruh instruksi Fire Safety Manager dengan baik dan benar.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-11-

Paragraf 4
Operator Pompa

Pasal 18

Operator Pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas:

- a. memantau, memeriksa dan memastikan bahwa seluruh peralatan pompa dan instalasinya selalu berfungsi dengan baik;
- b. memeriksa permukaan air di dalam reservoir;
- c. mengoperasikan pompa apabila terjadi kebakaran; dan
- d. melaksanakan seluruh instruksi Fire Safety Manager dengan baik dan benar.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 31 Mei 2023

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 22


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN GEDUNG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN GEDUNG



WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO